



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SURABAYA  
NOMOR W.15.IMI.IMI.1-1144-PW.01.01 TAHUN 2019  
TENTANG  
TIM AGEN PERUBAHAN POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA  
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SURABAYA TAHUN 2019

KEPALA KANTOR IMIGRASI,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu faktor penting penentu keberhasilan reformasi birokrasi memerlukan keteladanan dari pimpinan dalam bertindak dan berperilaku;
  - b. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut diatas perlu membentuk Tim Agen Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya;
  - c. bahwa pejabat/pegawai yang tercantum dalam keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai tim agen perubahan pola pikir dan budaya kerja;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya tentang Tim Agen Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
  4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun

- 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
6. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 75);
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
  12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
  13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);
  14. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SURABAYA TENTANG TIM AGEN PERUBAHAN POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SURABAYA.

- KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Agen Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja sebagaimana diktum kesatu adalah:
1. melakukan tindakan-tindakan dalam menyukseskan reformasi birokrasi dan internalisasi tata nilai "Kami PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Integritas)";
  2. melaporkan kegiatan dan hasil kerja tim kepada Kepala Kantor.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



Ditetapkan di Sidoarjo  
Pada tanggal 22 Februari 2019  
Kepala Kantor Imigrasi,

Arlian  
NIP. 19600209 198403 1 002

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur;
4. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur;
5. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA KANTOR  
NOMOR : W.15.IMI.IMI.1-1144-PW.01.01 Tahun 2019  
TANGGAL : 22 Februari 2019

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA  
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SURABAYA TAHUN 2019

No.	Nama Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Kantor	Katalis
2.	Kepala Bidang Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Keimigrasian	Pemberian Solusi
3.	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	Penggerak Perubahan
4.	Kepala Bagian Tata Usaha	Mediator
5.	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum	Penghubung Kerja

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR  
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SURABAYA**

**NOTA DINAS**

NOMOR: W.15.IMI.IMI.1-UM.01.01-1099-1

Yth. : Seluruh Pejabat Struktural  
Dari : Kepala Kantor  
Hal : Rapat Pembentukan Tim Agen Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja  
Lampiran : -  
Tanggal : 21 Februari 2019

---

Untuk mewujudkan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani diharapkan kepada seluruh pejabat struktural supaya dapat mengikuti kegiatan rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari : Jumat, 22 Februari 2019  
Waktu : 07.00 WIB  
Tempat : Ruang rapat Kepala Kantor

Demikian disampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Barlian', positioned above the printed name.

BARLIAN  
NIP. 19600209 198403 1 002



**FOTO KEGIATAN RAPAT PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA**



## NOTULA RAPAT

Hari : Jumat  
Tanggal : 22 Februari 2019  
Pukul : 08.00  
Tempat : Ruang Rapat Kepala Kantor  
Peserta Rapat : Kepala Kantor dan Pejabat Struktural

Acara : Rapat Pembentukan Agen Perubahan


### Hasil Rapat :

Rapat dipimpin oleh Bapak Barlian selaku Kepala Kantor pada Pukul 08.00. Adapun agenda yang dibahas adalah mengenai pembentukan Agen Perubahan dalam rangka persiapan pencanangan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Selanjutnya kepala kantor memberi masukan bahwa nantinya seluruh pejabat yang ditunjuk harus dapat menjaga dan bertanggung jawab sesuai tugas yang diperintahkan. Adapun jalannya diskusi dari Kepala Kantor dan Pejabat Struktural memberikan hasil sebagai berikut :

1. Tim Agen Perubahan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Bapak Kepala Kantor ditunjuk sebagai Katalis dalam Tim Agen Perubahan
  - b. Kepala Bidang Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Keimigrasian sebagai Pemberi Solusi
  - c. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian sebagai Penggerak Perubahan
  - d. Kepala Bagian Tata Usaha sebagai Mediator
  - e. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagai Penghubung Kerja
2. Selanjutnya ada masukan dari Kepala Bidang Doklanintalkim bahwa perlu ditunjuk Perwira Pelayanan dan duta pelayanan yang nantinya dapat memandu para pemohon untuk melakukan proses permohonan paspor.
3. Masukan selanjutnya dari Kabid TIKIM yang memberikan usulan untuk dibentuk duta Informasi sebagai pemandu dalam memberikan informasi pelayanan paspor.
4. Masukan dari Kabid Inteldakim juga perlu mebentuk Tim Pengawasan Internal, sebagai satgas dalam melakukan pemantauan seluruh kegiatan pelayanan.
5. Selanjutnya Kepala Kantor juga mengusulkan untuk dibentuk tim penanggung jawab dokumen persiapan pencanangan ZI WBK.


Demikian Notula rapat ini dibuat sebagai bahan pelaporan, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Notulis



Angga Rahadi S  
NIP. 199405202017121001

Disahkan oleh,  
Kepala Kantor



Barlian  
NIP. 19600209 198403 1 002



### ABSENSI RAPAT RAPAT PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA

NO	NAMA	NIP	JABATAN	Tanda tangan
1	Barlian	19600209 198403 1 002	Kepala Kantor	
2	Habiburrahman	19710730 199603 1 001	Kepala Bagian Tata Usaha	
3	Tatang Suheryadin	19640407 198703 1 001	Kepala Bidang Tpi	
4	Ramdhani	19790817 200002 1 001	Kepala Bidang Dokumen Perjalanan Dan Ijin Tinggal Keimigrasian	
5	Nanang Mustofa	19780727 200002 1 001	Kepala Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi Keimigrasian	
6	Arief Hazairin Satoto	19830503 200312 1 002	Kepala Bidang Intelijen Dan Penindakan Keimigrasian	
7	Ruri Hariri Roesman	19840909 200312 1 003	Kepala Seksi Pemeriksaan I	
8	Kholilur Rohman	19890709 200801 1 001	Kepala Seksi Pemeriksaan II	
9	Yudhistira Yudha Permana	19890125 200901 1 001	Kepala Seksi Pemeriksaan III	
10	Sasmita Adhitya	19871015 200901 1 001	Kepala Seksi Pemeriksaan VI	
11	Angga Mahardhika Bagus Widjaja	19810814 200003 1 002	Kepala Seksi Dokumen Perjalanan	
12	Aurizal Wiendyartha Hakim	19810216 200604 1 001	Kepala Seksi Ijin Tinggal Keimigrasian	

13	Ragil Putra Dewa	19830420 200112 1 001	Kepala Seksi Teknologi Informasi	
14	R.A. Tyas Kristyaningrum	19851031 200501 2 001	Kepala Seksi Informasi Informasi dan Komunikasi	
15	Rendra Mauliansyah	19830102 200112 1 001	Kepala Seksi Intelijen	
16	Mangatur Hadi Putra	19840417 200501 1 001	Kepala Seksi Penindakan	
17	Rini Noviasih	19641114 199103 2 001	Kasubag Keuangan	
18	Andri Wahyono	19810909 200901 1 006	Kasubag Kepegawaian dan Umum	